

TINJAUAN BUKU

PENGUATAN DEMOKRASI: PARTAI POLITIK DAN (SISTEM) PEMILU SEBAGAI PILAR DEMOKRASI

Muhadam Labodo dan Teguh Ilham, 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, xi+ 282 hlm.

Dian Aulia

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: dianbinaulia@gmail.com

Diterima: 20-6-2016

Direvisi: 23-6-2016

Disetujui: 27-6-2016

PENDAHULUAN

Buku berjudul *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis* yang ditulis oleh Muhadam Labodo dan Teguh Ilham mengulas dua tema sekaligus, yakni partai politik dan sistem pemilihan umum (pemilu). Menurut penulis, kedua tema ini perlu dikaji dan dipahami secara utuh. Apabila partai politik mampu menjadi pilar demokrasi yang melahirkan kader unggul, semestinya sistem pemilu mampu menjadi “jembatan” *output* partai politik untuk duduk ke dalam sistem pemerintahan. Melalui buku ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yakni mendeskripsikan dan mengurai teori dan konsep, yang kemudian dianalisis dan diulas dengan isu ataupun persoalan yang dihadapi oleh Indonesia. Teguh Ilham dan Muhadam Labodo, yang juga merupakan senior sekaligus dosen dari Teguh, mendedikasikan diri pada almamaternya, yaitu Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri. Selain itu, Muhadam Labodo aktif sebagai pengajar hampir di seluruh DPRD dan pemerintah daerah di Indonesia. Sebagai akademikus serta berdasarkan pada pengalaman berkecimpung dalam urusan pemerintahan dan politik, Labodo merupakan akademikus dari institusi pemerintahan yang cukup produktif. Buku hasil kolaborasi antara guru dan murid ini berbeda dengan buku kebanyakan, yang membahas partai politik ataupun sistem pemilu secara makro. Dalam buku ini, kedua tema dibahas dalam tiap-tiap

bab yang berbeda sehingga membantu pembaca lebih fokus terhadap materi. Pada akhir buku ini, ditawarkan konsep-konsep yang dapat menjadi masukan dalam menguatkan partai politik sebagai mesin serta salah satu pilar demokrasi sekaligus perbaikan bagi sistem pemilu.

Buku Muhadam dan Teguh terdiri atas lima bab, ditambah bagian pengantar penulis dan editorial. Pada bagian pengantar, penulis memberikan pemahaman bahwa buku menyajikan teori-teori dari para ahli mengenai partai politik dan sistem pemilihan umum serta dinamika implementasinya yang didasarkan pada praktik yang terjadi di Indonesia. Teori dan konsep ditujukan penulis agar pembaca mampu membandingkan dan menganalisis teori ke dalam tataran praksis dalam konteks keindonesiaan. Namun, penulis “membungkus” teori dan konsep dengan menambahkan perspektif sejarah terbentuknya partai politik di dunia hingga konteks Indonesia sebagaimana yang dipaparkan pada bab pertama. Beragam konsep dan teori yang berkaitan dengan partai politik dijabarkan oleh penulis, misalnya Neumann (1963, 352), yang mengartikan partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain, mempunyai pandangan yang berbeda. Pada hakikatnya, pembentukan partai politik dilandasi oleh hak asasi warga negara yang dijamin oleh

konstitusi, sebagaimana redaksional Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jika dilihat dari rangkaian penjabaran teori-teori partai politik ataupun pemilu yang kemudian dikontekskan dengan persoalan partai politik dan pemilu di Indonesia, agaknya penulis menjabarkan demokrasi secara prosedural. Partai politik dan pemilu hanya digunakan sebagai alat untuk bergantinya rezim kekuasaan para elite, sementara rakyat bukanlah “penikmat” langsung dari pelaksanaan demokrasi. Namun, penulis kurang mengurai persoalan politik, yang semestinya dapat menguatkan analisis yang dibangun oleh penulis terkait dengan perkembangan demokrasi melalui partai dan pemilu dari masa ke masa. Penulis justru berfokus pada rangkaian peristiwa yang dibangun secara *historical* dalam bab tentang partai politik ataupun bab tentang pemilu.

Pada bab kedua, berangkat dari konsep demokrasi, penulis ingin memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa pemilu merupakan suatu cara yang dapat mawadahi keinginan rakyat sekaligus mengangkat eksistensi rakyat, yakni pemerintahan tertinggi ada pada rakyat. Sebagaimana penulis mengutip adagium yang diungkapkan Abraham Lincoln, “*Democracy is government of the people, by the people, and for the people,*” demikian kekuasaan negara berasal dan ditentukan oleh rakyat. Meskipun pada perkembangannya lahir berbagai model demokrasi, secara mendasar konsep demokrasi tetap dimaknai bahwa kedaulatan tertinggi negara ada pada rakyat. Hal ini sejalan dengan Ni’matul Huda (2005, 12), yang mengatakan, apa pun varian model dalam mendesain kreatif demokrasi, seluruh bangsa di dunia tetap menggunakan istilah demokrasi di depan variasi itu, yang secara keseluruhan memiliki kesamaan makna, yaitu *government rule by the people* (rakyat berkuasa), yang berasal dari bahasa Yunani, *demos* dan *kratos/kratein*.

Pada dasarnya, pemilu merupakan suatu cara dalam melaksanakan demokrasi secara tidak langsung, yakni mewakilkan “suara rakyat” kepada wakilnya yang telah dipilih melalui

proses dan mekanisme “pemilihan” wakil dari rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan negara—atas nama rakyat. Maka, kemudian, kualitas dari pelaksanaan proses dan mekanisme pemilihan tersebut dipengaruhi oleh prakondisi tertentu. Setidaknya ada tiga yang dipaparkan oleh penulis, yaitu Modernitas dan Kesejahteraan, Budaya Politik, serta Struktur Sosial Masyarakat.

Selanjutnya, pada bab ketiga, penulis membahas soal perkembangan partai politik di Indonesia pra dan pasca-reformasi. Dalam pembabakannya, penulis menjelaskan perkembangan partai politik berdasarkan tiga masa, yakni masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin (Orde Lama) pada rezim Soekarno; masa Orde Baru, yakni pada rezim Soeharto; serta masa orde reformasi setelah runtuhnya rezim Soeharto. Pada masa demokrasi liberal, ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer, dominasi partai politik di DPR sangat memengaruhi kondisi pemerintahan yang justru kerap tidak stabil. Hal ini ditunjukkan oleh pergantian kabinet hingga tujuh kali akibat sering kali dijatuhkannya mosi tidak percaya dari DPR. Kondisi demikian dipengaruhi pula oleh faktor sistem multipartai yang kian menunjukkan besarnya kepentingan politik untuk mendapatkan kekuasaan. Berkebalikan dengan masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama menjadikan peran partai politik tidak tampak, dan kekuasaan presiden yang otoriter mendominasi pemerintahan.

Adapun bab keempat pada buku ini membahas soal perkembangan pemilihan umum di Indonesia. Sebagaimana pembabakan partai politik, penulis membagi pelaksanaan pemilu di Indonesia menjadi tiga masa, yakni pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin/Orde Lama, masa Orde Baru, serta pemilu masa reformasi. Berdasarkan pada uraian penulis, dari pemilu pertama (1955) hingga pemilu kedua sempat mengalami hambatan hingga dua kali penundaan, yang akhirnya dapat dilaksanakan pada 1971. Padahal, semula pemilu diagendakan akan dilaksanakan lima tahun setelah pemilu pertama, yakni pada 1960. Namun, ketidaksiapan kondisi politik dan ekonomi pada saat itu menyebabkan pelaksanaan pemilu diundurkan. Peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan bahwa konstituante

dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945. Sementara penundaan kedua disebabkan oleh terjadinya peralihan rezim dari Soekarno ke rezim Soeharto, yakni pada 1967. Penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan secara periode lima tahunan setelah dilaksanakannya pemilu ketiga.

Pada bab terakhir, yakni bab kelima, dibahas tentang masa depan partai dan pemilihan umum di Indonesia. Pada bab inilah penulis banyak mengelaborasi ide dan pandangan penulis secara akademis sehingga, menurut *reviewer*, bagian ini merupakan bagian “puncak” pada buku ini. Dalam bagian ini, penulis menguraikan problem partai politik di Indonesia, di antaranya lemahnya ideologi, lemahnya sistem rekrutmen, pola kaderisasi kader, dan lemahnya sistem *fundraising* partai politik. Sementara persoalan sistem pemilu dihadapkan pada persoalan rendahnya daya kritis masyarakat menentukan pilihannya, mahal biaya pemilu, dan tingginya tingkat perselisihan hasil pemilu.

PASANG-SURUT PARTAI POLITIK DI TIGA ZAMAN

Pada awalnya, partai politik berkembang di belahan Eropa Barat, yang mulanya lebih berbentuk golongan atau kelompok-kelompok politik dalam parlemen yang bersifat elitis dan aristokratis. Penulis menggambarkan bahwa kelompok-kelompok politik di parlemen tersebut pada akhirnya berusaha mengembangkan organisasi massa, yang kemudian pada abad ke-19 kelompok-kelompok tersebut lahir sebagai suatu partai politik. Sementara dalam konteks Indonesia, penulis melihat kemunculan partai politik sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni cikal-bakalnya berasal dari pergerakan-pergerakan yang berperan pada masa penjajahan kolonial Belanda.

Pergerakan dalam bentuk partai politik melesit dalam menyongsong kemerdekaan, bahkan berkembang pesat seiring dengan gelombang demokratisasi melalui gerakan reformasi 1998 yang berujung pada percepatan pemilu pada 1999 serta tuntutan amendemen konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) menuju demokrasi (Riwanto, 2016, 30).

Sebagaimana dijelaskan di awal, partai politik di Indonesia mengalami pasang-surut pada awal-awal kemerdekaan dan reformasi. Kondisi demikian dipengaruhi oleh ketidakstabilan pemerintahan yang beberapa kali mengalami pergantian sistem pemerintahan. Ketidakstabilan terlihat, misalnya, dalam pemilu pertama pada 1955 untuk DPR sebanyak 118 peserta, yakni terdiri atas 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sementara untuk pemilu anggota konstituante sebanyak 91 peserta, yang terdiri atas 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Namun, seiring usainya pemilu berlangsung, jumlah partai politik berkurang tidak lebih dari 40 partai.

Menurut Syamsudin Haris (2014, 23), demokrasi parlementer yang diterapkan pada era Soekarno, sebagai suatu eksperimen politik, gagal mewujudkan harapan bahwa Pemilu 1955 dapat menyelesaikan krisis politik nasional pada waktu itu. Hal ini disebabkan oleh pengaruh tekanan dari Presiden Soekarno dan militer, yang akhirnya menghentikan eksperimen terhadap sistem parlementer. Hingga pada akhirnya masa demokrasi parlementer berakhir setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yakni perihal pembubaran konstituante dan kembali berlakunya UUD 1945. Situasi politik pada masa itu kacau dan tidak stabil, konstituante dianggap tidak mampu menetapkan undang-undang dasar, sementara Indonesia masih menggunakan UUDS yang dianggap pemerintahan demokrasi liberal pada masa itu tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat. Selain itu, ada desakan dari militer agar Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, yakni untuk kembali pada UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Keadaan yang genting inilah alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden. Peristiwa ini sekaligus mengantarkan Indonesia ke masa demokrasi terpimpin/Orde Lama—era otoritarianisme.

Masa Orde Lama menorehkan sejumlah persoalan yang justru berkebalikan dari apa yang dihadapi oleh masa demokrasi liberal. Kekuasaan Presiden sangat luas dan menonjol, segala kewenangan yang semula dijalankan oleh DPR menjadi kewenangan presiden. Jumlah partai politik, yang semula begitu banyak pada masa demokrasi liberal, kemudian hanya tersisa 10 partai

politik setelah Perpres No. 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian ditetapkan. Namun, di antara partai politik yang ada, PKI, yang berideologi komunis, pada saat itu mendapat dukungan penuh dari Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Dukungan penuh tersebut berkaitan dengan banyaknya jumlah partai politik yang sedikit-banyak memengaruhi ketidakstabilan politik di Indonesia. Sementara itu, Soekarno sebagai presiden memiliki peranan besar dalam hal politik, termasuk untuk mewujudkan Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Melalui PKI, Soekarno berusaha merangkul seluruh partai yang memiliki ideologi berbeda-beda itu untuk persatuan bangsa. Alih-alih mempersatukan bangsa, Soekarno melakukan fusi terhadap banyaknya partai yang ada hingga tersislah 10 partai yang berideologi nasionalis dan sosialis (PNI, Partai Indonesia, IPKI, dan Partai Murba), partai berideologi keagamaan (PSII, NU, Perti, Parkindo, dan Partai Katholik), serta partai berideologi komunis, yaitu PKI. Hingga akhirnya terjadi peristiwa 30 September, yang menyebabkan runtuhnya PKI sebagai partai politik terbesar pada 1965 sekaligus mulai runtuhnya rezim Soekarno.

Pasang-surut jumlah partai politik kembali terjadi pada rezim Soeharto dan setelah berakhirnya Orde Baru. Pada masa Orde Baru, yakni era Soeharto, fusi terhadap partai politik juga dilakukan, yakni dengan membaginya ke dalam tiga partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar), sebagai mesin politik pemerintahan Soeharto dalam melanggengkan kekuasaannya. Sementara itu, ketika rezim Orde Baru, yang pemerintahannya dinilai diktator dan otoriter, berakhir, demokrasi digadang-gadang, tidak sedikit kelompok-kelompok yang mendirikan partai politik dengan mengatasnamakan demokrasi.

Setidaknya, di awal masa reformasi, dari sekitar 141 partai politik mendaftar sebagai peserta Pemilu 1999, hanya sekitar 48 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Pada 2004, pemilu hanya diikuti oleh 24 partai politik, tetapi di samping itu terdapat 26 partai politik yang tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), 58 partai politik yang

tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum partai, serta 153 partai politik yang status badan hukumnya dibatalkan menurut Tim Litbang Kompas (Safa'at, 2011, 1). Adapun partai politik yang mengikuti pemilu pada 2009 sebanyak 38 partai nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh, namun partai yang mendapatkan kursi di DPR berjumlah 9 partai politik.

Sebegitu terbendungnya demokrasi pada masa Orde Baru menyebabkan derasnya kemunculan berbagai macam partai politik. Persoalannya, partai politik yang bermunculan perlu dipertanyakan esensi dan ideologi yang melatarbelakanginya. Bagaimana tidak, nama-nama partai politik pada saat itu cukup menyita perhatian karena keunikannya, bahkan penulis berpendapat nama-nama partai politik terkesan satire. Misalnya Partai Seni dan Dagelan Indonesia, Partai Dua Syahadat, Partai Orde Asli Indonesia, dan sebagainya (Ma'shum, 2001, 41).

Meskipun pada awal reformasi terdapat payung hukum mengenai partai politik, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, syarat pendirian partai politik masih sangat general dan terkesan administratif bahkan sekadar formalitas. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 disebutkan bahwa syarat pendirian partai politik sekurang-kurangnya didirikan oleh 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun; partai politik yang dibentuk tersebut harus memenuhi syarat, yaitu mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai; asas atau ciri, aspirasi dan program partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila; keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih; partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan, dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.

Berdasarkan pada penjabaran redaksi di atas, sangat memungkinkan terbentuknya partai politik yang secara latar belakang dan hakikatnya tidak begitu substantif selama asas atau cirinya tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun, secara

ideologi, visi dan misi, kaderisasi, serta hakikat sebagai partai politik sangat minim.

Dalam perjalanannya, payung hukum mengenai partai politik mengalami beberapa kali perubahan. Pada 2002, Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pemilu 2004. Selanjutnya, pada 2008, Undang-Undang Partai Politik kembali diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu 2009. Terakhir, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 diubah sebagian melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Meski secara *de facto* kondisi partai politik saat ini belum seideal yang dicitakan, setidaknya dari segi regulasi spesifikasi pendirian partai politik lebih spesifik dan secara administrasi membutuhkan keseriusan bagi warga negara yang ingin mendirikan partai politik sehingga tidak terkesan gampang.

Beberapa materi muatan yang ditambahkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang terkait dengan syarat mendirikan partai politik terdapat dalam Pasal 2, yakni soal keterwakilan pendiri partai dari setiap provinsi di Indonesia minimal 30 orang warga negara Indonesia yang berusia 21 tahun atau sudah menikah; keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik sebanyak 30% dari jumlah anggota partai; pendiri dan pengurus partai politik tidak boleh merangkap sebagai anggota partai politik lain. Kemudian, penambahan syarat yang harus ada pada anggaran dasar partai politik adalah harus memuat mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik, sistem kaderisasi partai, mekanisme pemberhentian anggota partai politik, dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik; serta syarat kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% dari jumlah pengurus partai tingkat pusat.

Pada Pemilu 2014, jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu ada 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Partai-partai itu adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem),

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh, Partai Aceh (PA), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

SISTEM PEMILU INDONESIA: PILIHAN BERDEMOKRASI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi perwakilan, yakni rakyat mempercayakan suaranya kepada wakil-wakilnya yang telah dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat inilah yang kemudian dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil atau sering disebut Luberjurdil.

Sebagaimana pembabakan yang dilakukan oleh penulis dalam buku ini, pemilu mulai dilakukan pada masa demokrasi liberal/demokrasi terpimpin, atau dikenal dengan masa Orde Lama, yakni pada tahun 1955. Berlandaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR *juncto* Undang-Undang No. 18 Tahun 1953, pemilu pertama kali tersebut dilaksanakan. Hanya, evaluasi terhadap undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai tata cara dan segala yang berkaitan dengan kampanye pemilu. Kemudian, pada 1954, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemilu tersebut, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 tentang Menyelenggarakan Undang-Undang Pemilu serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Nonaktif/Pemberhentian Berdasarkan Penerimaan Keanggotaan Pencalonan Keanggotaan Tersebut, maupun Larangan Mengadakan Kampanye Pemilu terhadap Anggota Angkatan Perang.

Pemilu pertama yang diikuti oleh lebih dari 30-an partai politik tersebut berhasil dilaksanakan. Berdasarkan pada jumlah peserta dalam pemilu tersebut, Indonesia menganut sistem multipartai, sementara penulis pula memaparkan bahwa Pemilu 1955 menggunakan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang dikaitkan dengan sistem daftar sehingga disebut sebagai sistem proporsional tidak murni.

Penyelenggaraan pemilu berikutnya (kedua) baru dapat terlaksana pada 1971, yakni pada rezim Soeharto. Dengan demikian, penulis mengategorikan pemilu kedua ini berlangsung pada masa Orde Baru. Pemilu ini masih menganut sistem multipartai, tetapi terbatas, yakni sebanyak 10 partai politik. Namun, pada pemilu tahun berikut-berikutnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Soeharto melakukan fusi terhadap partai politik sehingga hanya tiga partai politik yang menjadi peserta pemilu, yakni PDI, PPP, dan Golkar sebagai mesin pemerintahan. Pemilu yang dimaksudkan adalah pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, yang semuanya dimenangi oleh Partai Golkar. Dominasi Partai Golkar yang begitu kuat dan selalu memenangi pemilu menjadikan kedua partai lainnya hanya sebagai “peramai”. Atas dasar itulah, penulis dalam bukunya menyatakan, sesungguhnya pada masa Orde Baru Indonesia menganut sistem partai tunggal pada setiap pemilunya (1977–1997). Hal ini sejalan dengan Maurice Duverger (1967, 207), yang mendefinisikan sistem partai tunggal menjadi dua pengertian: pertama, dalam suatu negara memang hanya ada satu partai; dan kedua, suatu negara memiliki beberapa partai saja, tetapi hanya ada satu partai politik yang dominan di antara partai lainnya. Sementara persoalan pada Orde Baru sesuai dengan definisi kedua Duverger.

Pemilu pada 1971, 1977, 1982, 1992, hingga pemilu pada 1997 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar. Sistem ini dimaksudkan bahwa DPR dan DPRD memiliki kekuatan perwakilan organisasi yang sama besar dan berimbang dengan dukungan pemilih. Dalam hal ini, pemilih memberikan suaranya kepada peserta pemilu.

Selanjutnya, belum sampai periode lima tahunan, pemilu kembali dilaksanakan, yakni

pada 1999. Kondisi ini terjadi lantaran runtuhnya kekuasaan Soeharto yang disebabkan oleh memuncaknya tuntutan mahasiswa, masyarakat, dan elite agar Soeharto turun dari jabatannya. Kemudian, di bawah Presiden B.J. Habibie, Indonesia masuk ke gerbang reformasi, dan Pemilu 1999 pun dilaksanakan. Dasar hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu juga mengalami reformasi, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum; serta Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang kemudian peraturan inilah yang melandasi pelaksanaan pemilu.

Masa reformasi seolah membuka keran demokrasi yang selama masa Orde Baru terbenjung. Tuntutan demokrasi dijadikan dasar bagi kelompok-kelompok untuk membentuk partai politik sehingga sistem multipartai kembali bangkit. Kondisi ini menyebabkan membeludaknya jumlah partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 1999. Sementara itu, sistem pemilu era reformasi ini masih sama dengan pemilu sebelumnya, yakni sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar, dengan berdasarkan pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Pemilu selanjutnya dilakukan lima tahun setelahnya, yakni pada 2004. Terdapat banyak perubahan yang dimaksudkan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2004. Pertama, perbaikan terhadap landasan hukum penyelenggaraan, yakni Undang-Undang Partai Politik (sebagaimana dijelaskan pada bagian partai politik); Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; serta untuk pertama kalinya terdapat Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2003.

Kedua, berbeda dengan penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya, Pemilu 2004 diselenggarakan oleh KPU, yang dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. Sementara KPU

daerah diusulkan oleh eksekutif sesuai dengan tingkatannya (kabupaten/kota/provinsi), kemudian disetujui oleh KPU di atasnya, misalnya KPU kabupaten disetujui oleh KPU provinsi, dan KPU provinsi disetujui oleh KPU pusat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU yang akan dilaporkan kepada presiden dan DPR.

Ketiga, sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 2004 mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dalam pemilu yang selama ini telah dilaksanakan. Terdapat tiga sistem pemilu yang diterapkan sesuai dengan kategori peruntukannya, yakni pemilu anggota DPR dan DPRD, pemilu untuk anggota DPD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Sistem pemilu pada pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem calon terbuka. Perbedaannya dengan sistem pemilu yang selama ini digunakan di Indonesia (sistem pemilu proporsional berdasarkan pada stelsel daftar) adalah sistem proporsional dengan sistem calon terbuka memungkinkan pemilih dapat memilih calon anggota legislatif (caleg). Artinya, dapat memilih nama caleg yang terdapat pada surat suara (juga menampilkan gambar partai politik) yang dicalonkan partai politik, bukan hanya memilih partai politik.

Sistem pemilu untuk pemilihan anggota DPD dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak. Tiap-tiap provinsi memiliki kesempatan untuk memilih wakilnya sebanyak empat orang untuk duduk di kursi DPD. Dalam buku Miriam Budiardjo (2014, 461–462), sistem pemilihan umum dengan sistem distrik atau *single member constituency* adalah satu daerah memilih satu wakil. Dalam sistem ini, terdapat beberapa varian yang mendekatinya, yakni *block vote* (BV), *alternative vote* (AV), serta sistem dua putaran atau *two-round system* (TRS). Sementara penulis dalam bukunya menyebutkan terdapat lima varian (di antaranya yang disebutkan oleh Miriam Budiardjo), dua di antaranya adalah *first past the post* (FPTP) dan *party block vote* (PBV). Sistem distrik yang digunakan di Indonesia, misalnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang menggunakan sistem distrik dengan varian *two round system*, membuka peluang untuk dilakukan

pemilu putaran kedua. Kasus pemilu yang mengalami putaran kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2004 antara pasangan Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim dan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla.

Pemilu tahun 2009 menggunakan sistem pemilihan umum yang sama dengan Pemilu 2004, yakni pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, pemilihan DPD dengan sistem distrik berwakil banyak, dan sistem distrik varian *two round system* untuk pemilihan langsung bagi presiden dan wakil presiden. Hanya, berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya, pada 2009 pemilihan presiden dan wakil presiden hanya mengalami satu kali putaran karena jumlah suara untuk pasangan Susilo Bambang Yudoyono dan Boediono di atas 50%.

Evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pada Pemilu 2009 adalah kembali diubahnya Undang-Undang Pemilu Legislatif, yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2003, menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 diubah menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta Undang-Undang Partai Politik (sebagaimana dijabarkan sebelumnya). Selain itu, terdapat payung hukum baru mengenai pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2007.

Euforia pemilihan langsung presiden dan wakil presiden mendorong terselenggaranya pemilihan kepala daerah—yang selama ini ditunjuk atau ditetapkan oleh presiden—menjadi pemilihan langsung pula. Hal ini semakin diperkuat oleh semangat otonomi daerah yang menjadi salah satu fokus pada 1999. Dengan begitu, pada 2005, pemilihan kepala daerah (pemilukada) dilaksanakan secara langsung dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian menjelang Pemilukada 2009 diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut terkait dengan perubahan peserta pemilukada,

yang semula hanya boleh berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, menjadi dapat diikuti oleh calon perseorangan atau independen. Terakhir, pada 2015, terjadi pemisahan pengaturan pemilukada dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU: TANTANGAN DAN PENGUATAN

Partai politik dan sistem pemilu saling berkaitan satu sama lain. Partai politik tanpa sistem pemilu yang baik akan menyebabkan partai politik kehilangan “wadah” sehingga membuatnya menjadi tidak teratur dan stabil. Misalnya, pembagian/penetapan jumlah kursi di parlemen tidak jelas sehingga membutuhkan proses yang panjang, sebagaimana pengalaman Pemilu 1999. Sementara, sebaik apa pun sistem pemilu, tanpa kualitasnya partai politik, hasil pemilu yang diselenggarakan akan “kosong”. Adapun sistem pemilu merupakan pilihan yang formatnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan (politik) bangsa-negara Indonesia, tetapi penguatan partai politik tidak berarti apa-apa jika tidak disertai oleh penguatan sistem pemilu.

Berkenaan dengan peranan partai politik, Ramlan Surbakti (1992, 175) mengatakan bahwa terdapat beberapa tipe perwakilan, yakni 1) Pandangan yang mengatakan bahwa rakyat melaksanakan fungsinya sesuai dengan program partai; 2) Partai merupakan penghubung antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh partai politik. Dengan melaksanakan program partai, wakil rakyat melaksanakan kepentingan nasional; 3) Apa yang diperjuangkan oleh suatu partai politik tidak selalu menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu, sebagian wakil rakyat terkait dengan program partai, dan sebagian lagi ditentukan dengan pertimbangan demi kepentingan nasional; serta 4) Pandangan yang membedakan perwakilan rakyat

dari segi kepentingan siapa yang diperjuangkan oleh wakil rakyat atau didahulukan oleh wakil rakyat, yakni kepentingan daerah (distrik) atau kepentingan nasional (bangsa-negara).

Berpijak pada pandangan Ramlan, penulis menyampaikan bahwa kondisi partai politik saat ini lebih cenderung partai politik mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan. Selain itu, partai politik lebih disibukkan oleh urusan-urusan internal partai dan golongan, bukan lagi mengusung kepentingan konstituen atau kepentingan publik. Padahal, kader partai politik hanya dapat terpilih melalui suara rakyat yang telah memilihnya atau menjadi konstituennya. Dengan begitu, kader partai politik terpilih bukan lagi hanya mewakili dirinya secara individu ataupun hanya mewakili golongan partai yang mengusungnya, melainkan sebagai legislatif perpanjangan tangan bagi rakyat secara luas. Dengan demikian, Efriza (2014, 257) mengatakan bahwa seharusnya kader-kader partai politik yang duduk di kursi parlemen/legislatif dapat mengartikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan menyuarakan keinginan masyarakat dengan membela kepentingan masyarakat luas.

Sehubungan dengan persoalan partai politik, Muhadam dan Teguh menjelaskan setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi persoalan dan sekaligus tantangan yang dihadapi partai politik Indonesia. Pertama, terkait dengan lemahnya ideologi partai politik. Dalam hal ini, setiap partai politik menganut suatu ideologi, tetapi ideologi tersebut cenderung sebatas AD/ART partai. Pemberian dukungan terhadap partai politik seharusnya berasarkan pada ideologi yang dianutnya, tetapi yang terjadi kepentingan politik pada saat tertentu justru dominan menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam mengambil kebijakan. Misalnya, pada Pemilu 2004, koalisi antara PDIP dan partai pendukung yang mengusung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, yakni Golkar, PPP, PDS, dan PBR. Secara ideologi, PDIP, PDS, dan Golkar merupakan partai sekuler yang berideologi Pancasila. Sementara PPP dan PBR merupakan partai Islam. Begitu berbeda ideologi antara PDIP dan PPP. Selain itu, sikap PPP, yang semula tegas menolak perempuan untuk menjadi presiden, ketika Hasyim Muzadi (Ketua Umum Tanfidziyah PBNU) menjadi wakil calon presiden justru turut mengusung pasangan calon ini. Belum lagi per-

soalan relasi antara Megawati dan Hamzah Haz (PPP) pada saat berpasangan menjadi presiden dan wakil presiden, yang sempat dikabarkan kurang harmonis, serta relasi antara PPP dan PDS yang juga kurang harmonis karena persoalan kecurigaan Kristenisasi, sementara PPP mengusung kepentingan eksklusif komunitas Islam. Peristiwa ini terjadi pula pada Pemilu 2009. Fenomena ini menunjukkan bahwa partai politik tidak secara konsisten berpegang teguh pada ideologinya saat berkonsolidasi, tetapi melihat bagaimana kepentingan pragmatis partai politik pada saat itu. Padahal, konsolidasi ideologis di antara partai begitu penting karena terkait dengan konsolidasi agenda politik yang akan dijalankan, dan melalui konsolidasi ideologis pula setiap kader partai “diingatkan” akan jati diri atau identitas partainya (Noor 2013, 5).

Berkaitan dengan persoalan ideologi tersebut, penulis berpendapat, untuk menguatkan ideologi partai politik dapat melalui penguatan peran divisi penelitian dan pengembangan (litbang) yang ada dalam struktur organisasi partai politik (tentunya selain dengan sistem pengaderan yang mampu mentransfer dan memperkuat ideologi partai politik, yang dibahas pada poin kedua di bawah ini) sebagai divisi yang berfungsi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi politik kepada semua jaringan organisasi partai politik dari pusat hingga daerah. Dengan demikian, divisi litbang dapat memberikan informasi sebagai bahan dan dasar bagi pengambilan kebijakan partai-partai.

Kedua, lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik. Dalam hal ini, penulis menggambarkan dengan banyaknya terjadi fenomena “kutu loncat” yang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, yakni politikus atau kader partai seenaknya pindah dari satu partai ke partai yang lain. Selain itu, pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik cenderung bersifat instan, misalnya terhadap *incumbent* yang telah memiliki konstituensi sendiri ataupun sudah “punya nama”. Menurut hipotesis penulis, partai politik cenderung “malas” untuk “bersusah payah” dalam mengembangkan rekrutmen dan pola kaderisasi yang berkualitas lantaran terbentur persoalan pendanaan partai. Partai poli-

tik cenderung kesulitan mengumpulkan dana dari iuran anggotanya. Oleh sebab itu, partai politik ataupun politikus melakukan simbiosis mutualisme, yakni politikus dapat menggunakan partai politik sebagai “kendaraan” menjelang pemilu, asalkan memiliki dana, sedangkan partai politik mendapatkan dana dan kader untuk menjaga eksistensinya.

Pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kader yang terpilih sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, sistem kaderisasi merupakan wadah yang tepat bagi partai politik untuk menanamkan ideologi yang dianut oleh partai kepada para kadernya. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa catatan yang harus segera diperbaiki oleh partai politik, yakni pertama, proses rekrutmen calon anggota partai politik haruslah diikuti dengan sistem seleksi yang ketat dengan menggunakan teknik seleksi yang baik. Dengan begitu, proses seleksi tersebut dapat menghasilkan kader-kader yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berkualitas. Kedua, kader yang telah terpilih harus melewati masa orientasi dan sosialisasi dalam rangka mengenalkan ideologi dan program-program partai secara intensif sehingga kader memiliki karakter yang benar-benar matang.

Catatan ketiga, anggota partai politik perlu diberi pembinaan yang baik, yang menekankan pada persoalan mental dan nilai-nilai moral. Keempat, partai politik harus menyiapkan setiap kadernya untuk mengisi jabatan politik dengan menerapkan prinsip skala prioritas bagi kader yang berkualitas, cakap, berintegritas serta loyalitas kepada partai dan publik. Kelima, adanya pembatasan masa bakti anggota partai sehingga regenerasi partai politik dapat berjalan dengan baik. Kemudian, yang keenam, partai politik harus tegas dalam menerapkan sanksi terhadap kader yang terbukti melakukan pelanggaran, apa pun jenis pelanggarannya.

Tantangan ketiga yang dihadapi oleh partai politik adalah krisisnya *fundraising* partai politik. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sumber keuangan partai berasal dari iuran anggota, sumbangan yang

sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN/APBD. Namun, hampir dapat dikatakan dana yang berasal dari iuran anggota agaknya sulit diandalkan karena hubungan ideologis dan “ketidakdekatan” anggota partai dengan partai politiknya. Maka, yang justru terjadi di lapangan adalah partai politik bergantung pada bantuan dari negara melalui APBN/APBD ataupun “sumbangan” yang tidak menutup kemungkinan dari elite partai yang menyebabkan partai seolah milik ataupun identik dengan “perseorangan”. Lain halnya dengan Amerika dan Inggris yang begitu ketat dengan “sumber” pendanaan partai politik sehingga sangat membatasi sumbangan individual, bahkan Amerika melarang adanya sumbangan perusahaan. Begitupun dana partai yang bersumber dari negara yang juga dibatasi. Hal ini guna mencegah praktik uang dan peredaran uang yang “tidak jelas”. Selain itu, memang partai bersifat mandiri sebagaimana negara *libertarian* ataupun *political market* yang menempatkan partai politik sebagai organisasi privat, seperti Amerika dan Inggris. Sejatinya, yang perlu dimaksimalkan oleh partai politik di Indonesia sebagaimana kedua negara tersebut adalah iuran anggota. Selain itu, yang membedakan adalah partai politik di Indonesia cenderung diposisikan sebagai organisasi publik yang konsekuensinya banyak hukum negara yang mengaturnya. Maka, pengaturan mengenai batasan-batasan sumbangan terhadap partai politik perlu diatur lebih jelas, baik besaran sumbangan, batasan sumbangan, maupun sumber yang memberikan sumbangan, seluruhnya harus dilaporkan kepada negara.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, persoalan partai hanya menjual “tiket” dan menjadi “kendaraan politik” bagi politikus saat maju pada pemilu juga disebabkan oleh kebutuhan akan pendanaan partai politik yang besar, tetapi terhambat oleh ketidakmampuan partai dalam mengelola sumber pemasukan dana partai politik. Dengan demikian, perlu dilakukan dekonstruksi *fundraising* partai politik sebagaimana yang disampaikan oleh Muhadam dan Teguh, bahwa partai politik perlu memaksimalkan iuran anggota partai politik dengan memperbaiki sistem keuangan yang baik terlebih dahulu. Misalnya, membedakan keuangan partai politik dengan

pengaturan keuangan kampanye, yakni keuangan partai politik digunakan untuk membiayai kegiatan partai, seperti pembiayaan sekretariat, rapat-rapat partai, pendidikan politik dan kaderisasi, serta kegiatan untuk publik yang bertujuan untuk eksistensi partai politik (kegiatan sosial, kajian, aksi, dan lainnya). Sementara keuangan kampanye mengatur pendapatan dan belanja kampanye yang hanya berlangsung pada masa pemilu.

Selanjutnya, problem dan tantangan yang terdapat dalam sistem pemilu, di antaranya, pertama, masih rendahnya daya kritis masyarakat dalam memilih. Sebagaimana yang dikutip oleh penulis, bahwa terdapat tipe-tipe pemilih, yakni pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis. Berdasarkan pada tipe pemilih inilah kemudian penulis mengindikasikan bahwa mayoritas pemilih di Indonesia merupakan pemilih tradisional dan skeptis. Pemilih tradisional dimaksudkan bahwa pemilih memiliki pertimbangan yang sangat kuat dalam hal ideologi sehingga cenderung fanatik dan tidak terlalu memperhatikan program kerja atau kinerja partai politik ataupun calon dari partai politik tersebut. Adapun yang menjadi ukuran adalah adanya kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham, ataupun agama. Sementara pemilih skeptis tidak mendasarkan orientasi pada ideologi ataupun kebijakan dan program kerja suatu partai atau kandidat partai. Maka, pemilih skeptis cenderung menjadikan pemilu sebagai ajang formalitas. Terkait dengan hal ini, terdapat faktor yang memengaruhi partisipasi rakyat dalam memilih wakilnya, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dihadapi, misalnya, adalah kurangnya pendidikan politik serta sikap apatis atau tidak peduli. Kemudian, dari faktor eksternal, apakah partai politik dapat menyediakan dan mengusung kader terbaiknya untuk dipilih dan menjadi wakil rakyat atau justru sebaliknya, serta peran media massa yang begitu besar, yang tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan pemanfaatannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh era globalisasi ketika media sosial menjadi salah satu bentuk baru atau alternatif dari kegiatan partisipasi politik masyarakat yang pada akhirnya pula memengaruhi perilaku

politik masyarakat itu sendiri (Nur, 2013, 91). Oleh karena itu, pendidikan politik kepada rakyat sangat perlu dilakukan, baik dalam kegiatan formal maupun informal. Misalnya, sejak dini di sekolah formal terdapat pelajaran khusus guna memberikan pendidikan politik, ataupun dalam kegiatan-kegiatan pelatihan serta sosialisasi-sosialisasi yang melibatkan masyarakat langsung. Termasuk pula pendidikan politik bagi elite yang terlibat dalam pemilu, seperti pegawai/staf KPU, Bawaslu, serta pers atau media massa.

Persoalan kedua, tingginya biaya pemilu. Sebagaimana perkembangan sistem pemilu saat ini, penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara serentak termasuk bertujuan meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggaraan pesta demokrasi. Sejak 2015 pemilu serentak dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, meski terdapat beberapa catatan terkait dengan evaluasi pelaksanaan pemilu tersebut. Namun, usaha untuk mengefektifkan pemilu dengan membuatnya serentak di seluruh daerah di Indonesia perlu waktu, proses, dan adaptasi sehingga hasilnya belum dapat kita simpulkan di awal penerapannya. Selain itu, penulis menyampaikan perlunya penguatan pengaturan soal dana kampanye, yakni dengan cara mewajibkan pula setiap caleg membuat laporan dana kampanye yang diatur secara legal dalam peraturan KPU, misalnya, serta pembatasan besaran belanja kampanye peserta pemilu yang digunakan, misalnya untuk membuat baliho, poster, spanduk, dan lainnya.

Lalu, ketiga, tingginya angka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Persoalan PHPU yang terjadi karena kesalahan dalam proses pendaftaran pemilih, pemungutan suara, distribusi kartu suara, dan sebagainya dapat diatasi dengan sistem dan *e-voting* dan *e-counting*, yakni semua proses pelaksanaan tahapan pemilu secara administrasi dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Dengan demikian, data yang diakses dapat diperoleh secara valid, tentunya didukung oleh sistem keamanan yang terjamin. Selain itu, proses pelaksanaan *e-voting* dan *e-counting* harus tetap berpegang pada asas-asas penyelenggaraan pemilu, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

PENUTUP

Pelaksanaan pemilu dari 1955 hingga terakhir pada 2015 mengalami dinamika politik, hukum, serta sosiologis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Rezim pemerintahan bergantung pada siapa yang memimpin: masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin/Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi yang telah digulirkan. Tiap-tiap rezim memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi keberadaan partai politik merupakan pilar yang berwadahkan sistem pemilihan umum yang menentukan bagaimana suatu rezim dilaksanakan, baik atau buruk. Oleh karena itu, perbaikan keduanya merupakan keniscayaan yang harus terus diupayakan.

Melalui buku ini, Muhamad Labodo dan Teguh Ilham mencoba memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuannya untuk perbaikan partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia, dengan melihat sejarah dan konteks keindonesiaan. Hanya, bahasan mengenai partai politik dan pemilihan umum dalam buku ini terhenti pada pemilihan umum tahun 2009. Padahal, sebagai buku yang dikatakan baru, yakni terbitan tahun 2015, sayang sekali buku ini belum membahas kondisi partai politik serta pemilihan umum yang dilaksanakan pada 2014, baik pemilihan DPR, DPD, dan DPRD, ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada masa mendatang, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menyempurnakan bukunya yang berjudul *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis* sehingga lebih komprehensif dan “kaya”.

Selain itu, buku ini dilengkapi dengan bagian rangkuman dan evaluasi di tiap babnya. Bagian rangkuman memudahkan bagi pembaca mengetahui materi apa saja yang dibahas pada bab tersebut. Sementara bagian evaluasi berisi pertanyaan-pertanyaan berupa soal kasus yang berkaitan dengan materi tiap bab. Meskipun bagian rangkuman dan evaluasi ini membuat buku ini lebih terkesan seperti bahan ajar untuk mahasiswa di kampus, buku ini telah memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dunia akademik hingga praksis. Dengan demikian, buku ini tidak hanya dapat dibaca oleh akademikus, tetapi juga dapat bermanfaat bagi praktisi yang bergelut di dunia politik ataupun pemerintahan.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Budiardjo, M. (2014). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Duverger, M. (1967). *Political parties: Their organization and activities in modern state*. London: Methuen.
- Efriza. (2014). *Studi parlemen: Sejarah, konsep, dan lanskap politik Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Haris, S. (2014). *Partai, pemilu, dan parlemen era reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Huda, N. (2005). *Negara hukum, demokrasi, dan judicial review*. Yogyakarta: UII Press.
- Ma'shum, S. (2001). *KPU dan kontroversi pemilu 1999*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Neumann, S. (1963). Modern political parties. Dalam Eckstein, Harry, & Apter, David E., *Comparative Politics: A Reader*. London: The Free Press of Glencoe.
- Riwanto, A. (2016). *Hukum partai politik dan hukum pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Safa'at, M. A. (2011). *Pembubaran partai politik: Pengaturan dan praktik pembubaran partai politik dalam pergulatan republik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.

Jurnal

- Noor, F. (Juni 2013). Konsolidasi parpol menjelang pemilu. *Jurnal Penelitian Politik* 10(1).
- Nur, A. A. (Juni 2013). Menakar kekuatan media sosial menjelang pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik* 10(1).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.